



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 2060 /KPTA.W8.A/OT.1.6/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN.11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- KETIGA : Memerintahkan kepada tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan Bulan Maret tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 1 Desember 2023

KETUA,

H. INSYAFLI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 2860 /KPTA.W8.A/OT.1.6/XII/2023
TANGGAL : 1 DESEMBER 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	1. Dr. H. Insyaflı, M.H.I. 2. Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	Drs. H. Shonhaji, M.H.
3.	Ketua	H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.
4.	Sekretaris	H. Aziz Falahudin, S.H., M.H.
5.	Anggota	1. Yosrinaldo Syarief, S.H., M.H. 2. Drs. Erwin Romel, M.H. 3. Dra. Hj. Ismiwati, M.H. 4. Hj. Hardini Tawangsari, S.Si., M.H. 5. Khanza Puspa Ningrum, S.Kom. 6. Agus Yulianto, S.E. 7. Dina Danata, S.H. 8. Fathin Ahmad Naufal, S.E. 9. Risbayani, A.Md.A.B.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H. 2. Dr. H. Anang P, S.H., M.H. 3. Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A. 4. Hj. Zulhaida, S.H., M.H.



KETUA,

H. INSYAFLI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 2860/KPTA.W8.A/OT.1.6/XII/2023
TANGGAL : 1 DESEMBER 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2023.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Satuan Kerja.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.



KETUA,

H. INSYAFLI